



PUTUSAN
Nomor 136 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

LEBONG, tempat kedudukan di Jalan Raya Suka Marga,
Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu,
yang diwakili oleh Bambang ASB, S.Sos., M.Si., jabatan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lebong;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Firnandes Maurisya, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Hukum Maurisya & *Partner* beralamat
di Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

2. PT LEBONG SUKSES ENERGI, beralamat di Jalan Ciasem
IV Nomor 7 RT/RW 003/004, Kelurahan Rawa Barat,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili
oleh Andi Sunjaya Hidayat, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arief Irfansyah, S.H., dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor
Hukum *Erco Law Office* yang beralamat di Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 dan
2 Juni 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

Lawan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TAIL RACE ENERGI, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya, Jakarta Selatan 12740, yang diwakili oleh Djoko Susanto, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Victoria Joice Ruth, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Pamungkas & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 005/175/DPMPTSP/2018, Hal: Ijin Lokasi PT Tail Race Energi (TRE), tanggal 29 Maret 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 005/175/DPMPTSP/2018, Hal: Ijin Lokasi PT Tail Race Energi (TRE), tanggal 29 Maret 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor 011/DIR/Per/PT.TRE/II/2018, tertanggal 5 Februari 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan *a quo* oleh Tergugat yang secara efektif dihitung

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim sampai dengan dilaksanakannya Putusan ini secara sempurna oleh Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak;
2. Gugatan *obscuur libel* (Kabur/tidak jelas);
3. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 9/G/2018/PTUN.BKL, tanggal 14 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 36/B/2019/PT TUN-MDN, tanggal 13 Maret 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 426 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut masing-masing pada tanggal 22 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Maret 2019;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Pengadilan;

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 426 K/TUN/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 36/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 13 Maret 2019;
- Memperbaiki Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 9/G/2018/PTUN.BKL, tanggal 14 November

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 yang menyatakan Penggugat yang diajukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong (*in casu* Tergugat) dengan Surat Nomor 011/Dir/Per/PT.TRE/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan yang menyatakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Izin Lokasi dan Perubahannya baik secara prosedur maupun substansinya;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang merupakan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020



tentang Izin Lokasi, dengan demikian ketentuan pemenuhan komitmen yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, *in casu* Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah terbukti memenuhi seluruh komitmen yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi ;

- Bahwa kewenangan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang disebut Lembaga OSS secara nyata tetap berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yakni Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG, II. PT LEBONG SUKSES ENERGI;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/2020